



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor : 421.10/ 5036 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK (TK) TARUNA INSAN CENDEKIA
Nama Kepala Sekolah : ELI HERLINA WATI
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Klasifikasi Ijin : Baru
Alamat : Jl. Manggis VI Blok A No. 15 Perum Kuningan City View RT. 033 RW. 001 Desa Ancaran Kecamatan Kuningan
Berlaku sejak tanggal : 18 Oktober 2021 s.d 18 Oktober 2024

Kuningan, 18 Oktober 2021

an. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

KABUPATEN KUNINGAN PAUD dan DIKMAS

Acta Notaris Pendirian : YAYAN SOPYAN, SH., MKn
Nomor Pendirian : 6
Tgl, Bln dan Tahun Pendirian : 04-08-2020

PEMERINTAH
KABUPATEN KUNINGAN
PAUD DAN DIKMAS
KUNINGAN, M.MPd
NIP. 19720312 200604 1011





PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. dikbud@gmail.com

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421.10/5036 /Pembinaan PAUD dan DIKMAS

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
“TARUNA INSAN CENDEKIA”

Jl. Manggis VI Blok A No. 15 Perum Kuningan City View RT. 033 RW. 001 Desa Ancaran
Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;
b. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Taruna Insan Cendekia yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Pendidikan pada Taman Kanak-Kanak (TK) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
KEPADA DAN KEPADA

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal 04 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KESATU** Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
Nama Lembaga : TK TARUNA INSAN CENDEKIA
Nama Kepala Sekolah : ELI HERLINAWATI
Jenis Kegiatan/Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Klasifikasi Ijin : Baru
Alamat : Jl. Manggis VI Blok A No. 15 Perum
Kuningan City View RT. 033 RW. 001
Desa Ancaran Kecamatan Kuningan
Kabupaten Kuningan

KEDUA : Pemberian Ijin operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;

KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 18 Oktober 2021

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Dr. H. ICA SOMANTRI, M.Si
Penulis Utama Muda
NIP. 19650220 199303 1 004